



MATERI 2

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PBJ

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tujuan Pelatihan

Tujuan Umum

Peserta dapat memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, Etika PBJP

Tujuan Khusus

Setelah materi ini disampaikan, peserta diharapkan mampu memahami:

- Tujuan PBJP
- Kebijakan PBJP
 - Memahami usaha kecil dan peranannya
 - Memahami penggunaan produk dalam negeri
 - Memahami pengadaan berkelanjutan
- Prinsip PBJP
- Etika pengadaan pada PBJP


Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Apa Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?





Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.



- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

Kebijakan PBJ



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ




2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif



3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ



4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik



6) Mendorong penggunaan b/j dalam negeri & SNI



7) Memberikan kesempatan UMKM



8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif



9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

**Apa hubungan antara
tujuan dan Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ?**



Hubungan Tujuan dan Kebijakan PBJ

| Tujuan PBJ | Kebijakan PBJ |
|---|---|
| Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ • Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif • Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ • Mengembangkan E-marketplace • Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik |
| Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI |
| Mendorong Pemerataan ekonomi | Memberikan kesempatan UMKM |
| Meningkatkan Peran serta UMKM | |
| Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional | |
| Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya | Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif |
| Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif | |
| Mendorong Pengadaan berkelanjutan | Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan |

1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ



- Kualitas identifikasi kebutuhan
- Kualitas penetapan barang/jasa
- Kualitas penentuan cara pengadaan barang/jasa
- Kualitas penjadwalan
- Kualitas penganggaran

2) Melaksanakan PBJ Yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif antara lain :



SPSE



SiRUP




E-katalog



SiKaP

3) Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan SDM PBJ



- Membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural
- SDM yang profesional dengan adanya Pengelola PBJ
- SDM PBJ wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang PBJ

4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



Katalog Elektronik
(Nasional, Sektoral & Lokal)



Toko Daring
(*Online Shop*)



Pemilihan Penyedia
(*e-tender/e-selection*)

5) Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik



- K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi LPSE
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi PBJ
- Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan *e-marketplace*

6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI



dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib:

- Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri
- Mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP
- Memberikan preferensi harga

6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib :

Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40 %



LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik

6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Pengadaan Barang Impor dimungkinkan dalam hal:

1. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri
2. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan



6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Preferensi Harga

insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima

PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M

Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%

Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

6) Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Rumus Perhitungan HEA

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik

HEA adalah Hasil Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi



- Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang
- Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan peringkat pemenang Tender/Seleksi


7) Kesempatan kepada UMKM ^(1/4)

- menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil
- Nilai paket Pengadaan B/PK/JL paling banyak Rp2.5 M dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, ***kecuali*** untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.
- Mencantumkan produk barang/jasa usaha kecil dalam katalog elektronik
- Penyedia non kecil bekerjasama dengan usaha kecil



7) Kesempatan kepada UMKM (2/4)

Peran Serta Usaha Kecil



7) Kesempatan kepada UMKM (3/4)

Pengertian Usaha Mikro



- usaha produktif
- orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

7) Kesempatan kepada UMKM (4/4)

Pengertian Usaha Kecil



- Usaha ekonomi produktif
- Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha
- bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
- Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8) Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif



Penelitian

- PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti
- Pelaksana diperluas
- Penelitian berbasis output
- Dapat lebih dari 1 tahun



Industri Kreatif

- Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif
- Mendorong inovasi
- Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
- Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI

9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup



Aspek Ekonomi

- biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut



Aspek Sosial

- pemberdayaan usaha kecil
- jaminan kondisi kerja yang adil
- pemberdayaan komunitas/usaha lokal
- kesetaraan, dan
- keberagaman




Aspek Lingkungan Hidup

- pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan
- kualitas udara
- kualitas tanah
- kualitas air
- menggunakan SDA sesuai dengan ketentuan

9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan



- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- **Prinsip Pengadaan Barang/Jasa**
- Etika Pengadaan Barang/Jasa

Prinsip Pengadaan



Efisien



Efektif



Transparan



Terbuka



Bersaing



Adil



Akuntabel

- Tujuan Pengadaan Barang/Jasa
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
- **Etika Pengadaan Barang/Jasa**



Pertentangan Kepentingan (1)



Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama



Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;



Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;

Lanjutan....>>

Pertentangan Kepentingan (2)



Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/PP pada pelaksanaan PBJ di K/L/Perangkat Daerah



PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia;



Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.



Terima kasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

V. 2019

